

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Rasulullah saw. secara berangsur-angsur dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an merupakan suatu bacaan yang paling utama dari bacaan-bacaan sebelumnya yang ada didunia. Didalamnya berisi tentang berbagai pesan kehidupan yang dapat dijadikan patokan oleh umat Islam saat beraktivitas sehari-hari. Hal itu merupakan bentuk cerminan dari kasih sayang Allah Swt. yang tak terhingga.¹

Tidak ada bacaan sejenis firman Allah Swt. yang mampu dipahami oleh jutaan manusia yang tidak paham maknanya serta tidak bisa menyalin abjadnya. Tidak ada teks yang mampu menandingi firman Allah Swt. dari sejarahnya secara global, bahkan dari kalimat per-kalimat dari sisi periode, abad, serta *asbâb al-nuzûl*-nya. Tiada teks sejenis firman Allah Swt. yang dipahami tidak dari segi rangkaian dan pemilihan kata nya saja, namun kandungannya yang tertulis, terkandung, bahkan hingga kepada efek yang dilahirkannya, segalanya dicurahkan dalam ribuan jilid kitab pada tiap masa. Tidak ada teks sejenis Al-Qur'an yang ditata tentang aturan untuk melafalkannya, baik dari segi lagu, irama, serta tatakrama ketika membacanya. Tidak ada bacaan sejenis Al-Qur'an yang sistematis didalamnya, baik dari segi keindahan bahasa, ketelitian, keseimbangan, kedalaman dan kekayaan makna, serta kehebatan efek yang dilahirkannya. Firman Allah Swt. bagaikan sejenis sinar yang dapat menyinari setiap orang yang membacanya.²

¹ Ahsin Saho Muhammad, *Keberkahan Al-Qur'an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan dalam Terang Kitab Suci* (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2017), 13.

² Muhammad Chirzin, *Kearifan Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), 3.

Firman Allah Swt. adalah bacaan yang sangat mulia, kesuciannya merupakan wujud dari kewenangan Allah Swt. yang tidak ada bantuan dari makhluk lainnya, serta kemuliannya tidak dapat dikalahkan oleh kitab-kitab yang ada sebelumnya. Tidak semua orang mampu menafsirkan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, karena mereka masih membutuhkan seperangkat ilmu yang sangat cukup untuk memperdalam dan menguraikan makna-maknanya.³ Menurut Amin al-Khuli, firman Allah Swt. adalah bacaan yang menggunakan bahasa Arab dan mempunyai pengaruh kesusastraan yang sangat agung, maka untuk menafsirkannya diperlukan adanya kajian susatra (*al-dirasah al-adabiyah*).⁴

Al-Qur'an secara garis besar berisi tentang sebuah ajaran tentang aqidah, syariat, dan akhlak. Aqidah merupakan sebuah landasan tentang kepercayaan atau keimanan, syariat merupakan sebuah ajaran tentang hukum atau ajaran Allah Swt. yang terdiri dari ibadah dan muamalah, sedangkan akhlak merupakan sebuah ajaran tentang perilaku dan sikap seseorang sebagai bentuk realisasi dari keimanan dan ketaatan kepada syariah.⁵ Suatu ajaran yang tercantum di dalam firman Allah Swt. yakni mengenai tata cara bergaul yang baik dengan lawan jenis serta batasan-batasannya. Pergaulan merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebutuhan seorang individu dengan individu lainnya, mereka adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan manusia lainnya.⁶ Pergaulan juga dapat disamakan dengan interaksi. Thibaut dan Kelley berpendapat bahwa interaksi adalah suatu hubungan yang dapat berpengaruh antara individu yang satu dengan yang lain, Chaplin juga mengartikan interaksi itu sebagai salah satu ikatan sosial antara individu yang satu dengan yang lain dan saling memberikan dorongan atau arahan secara serentak.⁷

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 1.

⁴ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 204.

⁵ Neneng Nurhasanah dkk, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 99.

⁶ Risma Sri Fatimah, "Tradisi *Ikhtilaf* dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 1.

⁷ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 11

Berdasarkan pernyataan dua tokoh tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pergaulan adalah sebuah gejala sosial yang timbul karena adanya suatu hubungan atau interaksi antar individu yang hidup dalam suatu lingkungan kemasyarakatan.

Di era modern, bermacam bentuk pergaulan antar sesama manusia sudah menyimpang serta melanggar batasan syariat Islam, salah satunya yaitu perbuatan *ikhtilaṭh*. *Ikhtilaṭh* merupakan berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah disuatu lokasi (baik jauh dari keramaian ataupun tidak) yang memungkinkan keduanya untuk saling berpandangan bahkan melakukan suatu perbuatan keji.⁸ *Ikhtilaṭh* juga diartikan sebagai salah satu bentuk pergaulan bebas yang dilarang dalam Islam. Tanpa kita sadari, jika perbuatan ini telah meraja lela, maka ia dapat membuka ruang kemaksiatan dalam masyarakat.

Hakikatnya, di dalam Al-Qur'an dan Hadits memang tidak dicantumkan secara khusus tentang sanksi bagi orang yang ber-*ikhtilaṭh*. Akan tetapi, ancaman dan larangannya telah dijelaskan didalamnya. Di dalam agama Islam, apabila terdapat salah satu aktivitas yang dilarang, maka lintasan atau perantara yang dapat mengantarkan kepadanya pun juga diharamkan. Sama halnya dengan *ikhtilaṭh* yang bisa membawa seseorang melakukan perbuatan zina.⁹ Zina adalah dampak negatif dari *ikhtilaṭh*, keduanya ibarat dua relasi yang tidak dapat terpisahkan. Zina adalah perbuatan keji yang mampu menimbulkan kerusakan yang sangat parah dan dapat mengancam masyarakat yang membudidayakan *ikhtilaṭh*.¹⁰ Hal itu dicantumkan dalam firman Allah Swt. berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁸ Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), 3.

⁹ Anis Muayyanah, "Analisis terhadap Sanksi *Ikhtilaṭh* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat" 2.

¹⁰ Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, 47.

Dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan terburuk.¹¹

M. Quraish Shihab mendeskripsikan “jangan mendekati” pada ayat diatas mengandung makna sebuah larangan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan keji walaupun dengan cara menghayalkannya.¹² Sedangkan untuk kata “zina”, kamus istilah fiqih mendefinisikannya sebagai perbuatan intim yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan yang sah. Zina disebut *fakhsya'*,¹³ karena ia merupakan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya keburukan-keburukan lainnya.¹⁴ Dan untuk kata “jalan yang buruk”, para ulama' mendefinisikannya dengan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, Ibnu 'Asyur memahaminya dengan suatu perbuatan buruk yang sering terjadi, sedangkan Thabathaba'i mendefinisikannya dengan suatu jalan yang dapat mempertahankan suatu kehidupan seseorang.¹⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa jalan yang buruk itu merupakan perbuatan buruk yang sering dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya dan perbuatan tersebut dapat mengantarkannya ke dalam neraka.

Larangan untuk tidak mendekati zina dalam ayat diatas sangatlah jelas, larangan tersebut mendeskripsikan bahwa zina merupakan sebuah aktivitas yang dilarang oleh agama Islam dan bisa mendatangkan bahaya. Dalam konteks yang lebih luas, zina bukan hanya berupa persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, akan tetapi juga meliputi semua perbuatan negatif yang dilakukan oleh anggota badan lainnya. Di era modern, zina merupakan sebuah perbuatan yang sering terjadi, dan sulit di jauhi. Hal itu disebabkan karena zina berkaitan dengan keperluan seseorang yang sangat

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2013), 285.

¹² A. Nur Khatim, *Jejak K.H. Zainul Mu'in: Kajian sejarah dan Peran Sosial* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2018), 154-155.

¹³ *Fakhsya'* adalah sebuah perbuatan yang dibenci oleh norma agama maupun norma yang ada di masyarakat.

¹⁴ Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), 21.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 457.

fundamental dan telah bersandar sangat erat bersama nafsunya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus benar-benar dihindari, bahkan hal-hal yang mengarah kepadanya pun juga dilarang, salah satunya yaitu *ikhtilath*.¹⁶

Ikhtilath dihukumi haram karena ia merupakan suatu perbuatan yang memiliki beberapa dampak buruk antara lain: maraknya perbuatan zina, hancurnya keharmonisan sebuah keluarga, menimbulkan berbagai macam kejahatan, merusak *nasab* (keturunan), menyebarnya kebiasaan buruk, dapat menyebabkan kesengsaraan batin, terjadinya pelecehan terhadap seorang wanita, dan dekadensi moral.¹⁷ Oleh karena itu, agama Islam sangat mengharamkan laki-laki dan perempuan ber-*ikhtilath* disuatu tempat, serta memberikan aturan tentang etika pergaulan yang harus mereka patuhi.¹⁸ Semua aturan tersebut dicantumkan di dalam Al-Qur'an, aturan tersebut harus dipegang oleh setiap manusia, khususnya bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan sosial. Selain untuk menjaga hubungan baik antar sesama, setiap manusia juga harus memiliki batasan-batasan yang harus dijaga agar terhindar dari perbuatan keji dan selamat dari siksaan api neraka.

Berdasarkan paparan diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya pergaulan yang baik menurut agama khususnya dalam perspektif Al-Qur'an, serta bagaimana penafsiran ayat yang berkaitan dengan pergaulan. Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai macam tafsir, karena hal ini dapat memudahkannya untuk menguatkan pendapat para tafsir tentang pengungkapan makna pergaulan yang sesungguhnya, sehingga tulisan ini mampu menjawab permasalahan yang sering dihiraukan oleh masyarakat, contohnya adalah *ikhtilath*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *ikhtilath* dalam Al-Qur'an?

¹⁶ Jerfri al-Bukhori, *Sekuntum Mawar Untuk Remaja* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2005), 3-4.

¹⁷ Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, 37-40.

¹⁸ Anis Muayyanah, "Analisis terhadap Sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat" (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017), 1.

2. Bagaimana konsep *ikhtilaṭh* dalam perspektif Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan ayat-ayat *ikhtilaṭh* dalam perspektif Al-Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan konsep *ikhtilaṭh* dalam perspektif Al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Mampu menambahkan ilmu serta wawasan terhadap pembaca "*Ikhtilaṭh* dalam Perspektif Al-Qur'an", khususnya bagi kaum muslimin yang beriman supaya menjaga pergaulan dengan sebaik-baiknya.
 - b. Sebagai subsidi atau sumbangan keilmuan dalam khazanah penelitian Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai tambahan informasi bagi kaum muslimin tentang batasan-batasan pergaulan dalam perspektif Al-Qur'an.
 - b. Mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari ayat yang berhubungan dengan pergaulan.

E. Definisi Istilah

1. Konsep merupakan sebuah rancangan atau gambaran umum tentang perencanaan sesuatu. Dalam arti lain, konsep adalah sekumpulan ide, gagasan, atau pertanyaan yang berkelanjutan dengan sebuah kejadian atau peristiwa, serta menjadi sebuah petunjuk dalam melakukan penelitian.
2. *Ikhtilaṭh* merupakan campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan yang sah disuatu tempat, yang memungkinkan keduanya saling berpandangan bahkan melakukan suatu perbuatan keji. *Ikhtilaṭh* juga sering disebut dengan sebuah pergaulan bebas yang dilarang dalam agama Islam.

3. Perspektif Al-Qur'an adalah sebuah pandangan atau pemahaman tentang suatu hal yang tercantum dalam Al-Qur'an.
4. Al-Qur'an merupakan *kalamullah* yang berfungsi sebagai suatu pedoman atau patokan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis memfokuskan kajiannya mengenai “Konsep *Ikhtilath* dalam Perspektif Al-Qur'an” menggunakan pendekatan semantik dengan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali, sudah banyak orang yang meneliti atau mengangkat tema yang sama, baik dalam bentuk skripsi, ataupun jurnal. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih difokuskan kepada perspektif hukum dan sanksinya saja. Judul penelitiannya antara lain:

Penelitian pertama ditulis oleh Anis Muayyanah (UIN Walisongo, Semarang) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis terhadap Sanksi *Ikhtilath* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan metode penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang bersifat deskriptif-kualitatif. Letak perbedaannya yakni metode maupun pendekatan dalam penelitian ini berbeda dengan penulis, serta penelitian ini lebih difokuskan kepada sanksi yang akan diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam *ikhtilath*, disesuaikan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih difokuskan kepada penggambaran suatu ancaman bagi pelaku *ikhtilath*, dalam perspektif Al-Qur'an.

Penelitian kedua ditulis oleh Delfi Suganda dan Nawira Dahlan, dalam sebuah jurnal dengan judul “*Ikhtilath* dalam Dunia Hiburan”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Letak perbedaannya yakni penelitian ini lebih difokuskan kepada sebuah video dalam dunia hiburan yang menggambarkan terjadinya *ikhtilath* serta mengungkap sebuah tanggapan

dari seorang budayawan tentang adanya video tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis itu lebih difokuskan kepada pengungkapan konsep *ikhtilath* dalam perspektif Al-Qur'an.

Penelitian ketiga ditulis oleh Rahmadhana (UIN Ar-Raniry, Aceh) dalam skripsinya yang berjudul “Unsur-Unsur Pidana *Ikhtilath* pada Operasionalisasi Ojek Online di Banda Aceh”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis-deskriptif. Letak perbedaannya yakni penelitian ini lebih difokuskan kepada sebuah pembahasan mengenai pidana bagi pelaku *ikhtilath* khususnya kepada ojek online di Aceh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh seorang penulis itu lebih difokuskan kepada pengungkapan tentang dosa yang dilakukan oleh pelaku *ikhtilath* khususnya bagi kaum beriman.

Penelitian terakhir ditulis oleh Risma Sri Fatimah (IAIN Purwokerto) dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi *Ikhtilath* dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Letak perbedaannya yakni penelitian ini lebih difokuskan kepada larangan *ikhtilath* dalam pesta pernikahan perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis itu difokuskan kepada larangan *ikhtilath* dalam perspektif Al-Qur'an.

Untuk lebih mudah melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis cermatilah tabel berikut ini:

No	Penulis	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1	Anis Muayyanah	Analisis terhadap Sanksi <i>Ikhtilath</i> dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh	Fokus penelitiannya membahas tentang sanksi yang akan diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam perbuatan <i>ikhtilath</i> ,

		Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.	disesuaikan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2	Delfi Suganda dan Nawira Dahlan	<i>Ikhtilath</i> dalam Dunia Hiburan.	Fokus penelitiannya membahas tentang video dalam dunia hiburan yang menggambarkan terjadinya <i>ikhtilath</i> , serta mengungkap sebuah tanggapan dari seorang budayawan tentang adanya video tersebut.
3	Rahmadhana	Unsur-Unsur Pidana <i>Ikhtilath</i> pada Operasionalisasi Ojek Online di Banda Aceh.	Fokus Penelitiannya membahas mengenai pidana bagi pelaku <i>ikhtilath</i> khususnya kepada ojek online di Aceh.
4	Risma Sri Fatimah	Tradisi <i>Ikhtilath</i> dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas).	Fokus penelitiannya membahas tentang larangan <i>ikhtilath</i> dalam pesta pernikahan perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis itu difokuskan kepada larangan <i>ikhtilath</i> dalam perspektif Al-Qur'an.

Beberapa penelitian terdahulu diatas dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan, penulis menggunakan metode tematik konseptual dengan terfokus pada pembahasan mengenai konsep *ikhtilath* dalam Al-Qur'an serta sanksi yang telah disediakan oleh Allah Swt. kelak terhadap para pelaku.

G. Kajian Pustaka

1. Pengertian *Ikhtilāḥ*

Ikhtilāḥ secara bahasa bersumber dari kata “*khalata*” yang berarti bercampurnya salah satu hal dengan sesuatu.¹⁹ Secara terminologi, *ikhtilāḥ* merupakan bercampur baurnya antara laki-laki dan seorang perempuan dalam satu aktivitas tanpa ada pembatas yang mampu memisahkan keduanya.²⁰ Dalam syariat Islam, *ikhtilāḥ* merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. *Ikhtilāḥ* merupakan sebuah permasalahan penting yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun.²¹ Sedangkan menurut Abdullah bin Jarullah, *ikhtilāḥ* adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram disuatu tempat yang dapat memungkinkan mereka ber-interaksi.²²

Berdasarkan paparan diatas, sebuah perkumpulan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan ber-*ikhtilāḥ* apabila telah mencukupi beberapa penilaian berikut. Pertama, terdapat suatu perkumpulan antara laki-laki dan perempuan di salah satu lokasi yang sama. Kedua, terjadinya hubungan diantara mereka, seperti berbicara, bersentuhan, bersenggolan, berdesakan, dan lain sebagainya. apabila mereka bertemu dalam suatu tempat namun tidak ber-interaksi, maka hal ini bukan tergolong perbuatan *ikhtilāḥ* (dihukumi mubah).²³

Campur baur antara laki-laki dan perempuan seharusnya di jauhi ataupun dikurangi, akan tetapi mayoritas masyarakat saat ini tidak menyadari akan hal tersebut. Dalam kitab *at-Tahzīr minal Ikhtilāḥ baina ar-Rijālī wa Nisâ'*, Ummu Ishaq

¹⁹ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019), 81.

²⁰ Faradesha, *Assalamualaikum Imamku* (Jakarta: PT. Gramedia, 2016), 57.

²¹ Titi Fitrianita, “Hijab dan Tubuh yang Patuh Perempuan Salafi di Kota Malang,” *Sosiologi Reflektif*, vol. 13, no. 1 (Oktober, 2019), 93.

²² Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, 81.

²³ *Ibid.*, 84.

al-Atsariyah mengutip pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim Alusy dalam fatwanya ia menyatakan bahwa campur baur antara laki-laki dan perempuan itu beberapa bagian:

- a) Campur baur antara laki-laki dan perempuan dengan mahramnya (*ikhtilāṭh* yang diperbolehkan).
- b) Campur baur antara laki-laki dan perempuan asing (bukan suami istri) dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji (*ikhtilāṭh* yang diharamkan).
- c) Campur baur antara laki-laki dan perempuan asing (tanpa ikatan yang sah) dengan maksud untuk melakukan perbuatan yang positif, seperti *ikhtilāṭh* di lokasi pengajian, toko, kantor, rumah sakit, serta perayaan lainnya. Namun, perkumpulan seperti inilah yang tetap menimbulkan fitnah dimata orang lain.²⁴

Ikhtilāṭh dihukumi haram oleh Allah karena tergolong pada suatu perbuatan yang paling berbahaya dan dapat mengantarkan pada perbuatan dosa. Akan tetapi, jika dalam keadaan terpaksa maka *ikhtilāṭh* tersebut diperbolehkan oleh syariat Islam namun harus tetap menjaga pandangan, mengendalikan syahwat, tidak saling berdekatan, serta menjaga kesopanan. Misalnya dalam keadaan darurat untuk menolong wanita yang berjalan sendirian dan terancam bahaya.²⁵

2. Ayat-Ayat Hukum *Ikhtilāṭh*

Hakikatnya, dalam Al-Qur'an dan Hadits memang tidak dicantumkan secara khusus tentang sanksi bagi orang yang ber-*ikhtilāṭh*. Akan tetapi, ancaman dan larangannya telah dijelaskan didalamnya. Dalil-dalil yang berhubungan dengan perbuatan *ikhtilāṭh* yaitu:

- 1) Q.S. Yûsuf [12]: 23.

²⁴ Risma Sri Fatimah, "Tradisi *Ikhtilāṭh* dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)", 7.

²⁵ Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 89.

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ فَحَالَ مَعَاذَ اللَّهِ

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Perempuan, yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya, menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, “Marilah mendekat kepadaku.” Yusuf berkata, “Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia (suamimu) adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung.”²⁶

2) Q.S. al-Isrā’ [17]: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.²⁷

3) Q.S. an-Nûr [24]: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.²⁸

4) Q.S. an-Nûr [24]: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat.²⁹

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah), 239.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Jabal, 2010), 353.

²⁹ *Ibid.*, 353.

5) Q.S. al-Qashâs [28]: 23.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْفُونَ ۗ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.³⁰

6) Q.S. al-Qashâs [28]: 25.

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Lalu, datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah (dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.”

7) Q.S. al-Ahzab [33]: 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2013), 388.

مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ
وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.³¹

3. Faktor Penyebab *Ikhtilath*

Ikhtilath adalah suatu pergaulan bebas yang telah dilarang dalam syariat Islam.

Oleh sebab itu, kita dituntut untuk tidak melakukan perbuatan buruk yang bisa menyebabkan terjadinya *ikhtilath*, antara lain:

- a. Lemahnya iman. Jika keimanan seseorang sudah lama tertanam dalam hati, maka ia akan menampilkan pengaruhnya ke seluruh anggota badan, sehingga orang yang menghiasi dirinya dengan iman maka ia akan bertakwa kepada Allah Swt. Namun jika iman seseorang sudah melemah, maka ia akan mudah melakukan perbuatan maksiat.
- b. Keengganan kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah di jalan Allah Swt. serta kemalasan mereka dalam menunaikan kewajiban berjuang di jalan-Nya. Hal itu membuat mereka sangat enggan melakukan kebaikan.
- c. rendahnya ilmu pengetahuan agama dan meningkatnya angka kebodohan. Hal ini disebabkan karena minimnya para ulama dan meningkatnya orang-orang yang tidak berpendidikan.

³¹ Ibid., 425.

- d. Buruknya Pendidikan dan bimbingan individu kaum muslim, hal ini bisa ditinjau dari dua pihak. Pertama, dari pihak orang tua, disebabkan karena kebodohan dan kelalaian mereka dalam mendidik anak. Kedua, dari pihak sekolah, disebabkan karena mereka tidak membekali anak didik dengan pengetahuan agama yang memadai.
- e. Munculnya berbagai sarana media berupa surat kabar, majalah, dan media elektronik. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan *tabarrûj*, *sufûr*, dan *ikhtilâth*.
- f. Terarahnya pandangan mayoritas masyarakat khususnya kaum muslim terhadap bangsa barat, mereka berusaha meniru gaya hidupnya dalam segala aspek. Mereka menganggap bahwa bangsa barat lebih unggul dalam hal peradaban serta kemajuan.³²

4. Kajian Tematik Konseptual

Metode tematik merupakan bagian dari kajian tafsir kontemporer yang menjadi perbedaan antara metode tafsir klasik dengan abad pertengahan. Pada operasionalnya, metode ini seringkali digunakan pada metode tematik keseluruhan Al-Qur'an (*al-mawḍū'i min khilali Al-Qur'ān*). Metode tematik juga biasa disebut dengan metode *mawḍū'i* yang berakar dari kata (وضع) yang mempunyai arti meletakkan, menjadikan, mencibir, berdusta dan berbuat-buat.³³ Sedangkan menurut terminologi metode *mawḍū'i* (tafsir tematik) merupakan sebuah cara yang digunakan oleh para ahli tafsir dengan cara mengumpulkan semua ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai salah satu pembahasan tertentu serta mengarah kepada satu tujuan.³⁴

³² Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, 43-45.

³³ Abdul Djalal, *Urgensi tafsir Mawḍū'i pada Masa Kini*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 83

³⁴ Ali Hasan al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 78

Metode *mawḍū'i* (tematik) merupakan sebuah metode yang menjelaskan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan salah satu tema atau pembahasan tertentu dengan bermacam-macam penjelasan sehingga dapat mempermudah seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Secara praktik, metode ini sudah digunakan sejak awal Islam, hal itu disandarkan pada sebuah ulasan yang menerangkan bahwa nabi Muhammad saw. sudah mempraktikannya sewaktu menafsirkan kitab *Mafātiḥ al-Gayb* lalu dicontoh oleh para sahabat. Akan tetapi, definisi mengenai metode ini baru dikemukakan pada abad ke-14 Hijriyah.³⁵ Metode ini terdiri dari beberapa variasi, antara lain:

- a. Tematik Surat merupakan suatu metode yang meneliti surah-surah tertentu dalam Al-Qur'an.
- b. Tematik Term merupakan suatu metode yang secara spesifik meneliti term atau istilah tertentu dalam Al-Qur'an.
- c. Tematik Konseptual, yaitu suatu metode yang meneliti tentang suatu konsep tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit, namun secara substansial dicantumkan dalam Al-Qur'an.
- d. Tematik Tokoh, yaitu suatu metode yang meneliti tentang seorang tokoh yang dianggap memiliki pemikiran tentang suatu konsep tertentu dalam Al-Qur'an.³⁶

Terdapat berbagai langkah yang harus dilakukan oleh peneliti jika menggunakan metode ini antara lain:

- a. Mencari suatu permasalahan yang akan dibahas
- b. Menghimpun semua ayat yang berhubungan dengan permasalahan

³⁵ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 37-38.

³⁶ Abdul mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 61-63.

- c. Menafsirkan ayat tersebut secara rinci
- d. Menyertakan Asbâb al-nuzûl serta makki dan madani nya
- e. Menyusun pembahasan dalam konteks yang sempurna
- f. Menyertakan hadis-hadis yang sesuai dengan pembahasan
- g. Mencermati kembali penafsiran semua ayat yang berhubungan dengan tema dan mencari makna yang sesuai dan aktual terkait dengan tema yang sedang dibahas, lalu membuat kesimpulan secara holistik-komprehensif.³⁷

Metode tematik konseptual merupakan model kajian tematik yang meneliti tentang suatu konsep tertentu dalam Al-Qur'an. Dalam metode ini, langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu mencari tema atau masalah yang akan dibahas, lalu mencari ayat serta hadis yang berhubungan dengan pembahasan.

³⁷ Ibid., 79-80.